



# PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 38 TAHUN 2013

#### TENTANG

# PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI SINJAI,**

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Kabupaten Sinjai diperlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembangunan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pendidik Dan Angka Kreditnya;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pegawas Sekolah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik Dan Angka Kreditnya;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pendidik;
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Pendidik Pemula;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- 21. Peraturan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.



-4

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- 2. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- 8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipas dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenagz administrasi pendidikan.
- 10.penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pads jalur pendidikan formal.
- 11.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 12.Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- 13.Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- 14.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 15.Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
- 16.Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya.



- 17.Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
- 18.Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina pendidik yang dilakukan melalui slur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
- 19.Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berclampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
- 20.Program Induksi Guru Pemula yang selanjutnya disingkat PIGP adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada guru pemula CPNS dan Non-CPNS atau PNS dan Non-PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi pendidik pemula bukan PNS yang ditugaskan pads satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- 21.Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
- 22.Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan secara bertahap, sistematik, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- 23. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam, rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.

#### Pasal 2

Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. obyektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.



- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan bahwa upaya pengembangan kemampuan professional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.

# BAB II PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi sosial; dan
  - d. kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan, pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.



Kebijakan strategik pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

# BAB III PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan karier pendidik CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan program induksi dan pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (4) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat:

- a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
- b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

- (1) Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. profesionalisme;
  - b. kesejawatan;
  - c. akuntabel; dan
  - d. berkelanjutan.



- (2) Profesionalisme sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa penyelenggaraan program yang didasarkan pads kode etik profesi sesuai bidang tugas.
- (3) Kesejawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim.
- (4) Akuntabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penyelenggaraan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

Peserta program induksi adalah:

- a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pads sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 11

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
  - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
  - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan.



# BAB IV PENILAIAN KINERJA GURU

#### Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja guru (PK Guru) sebagai bagian dari pembinaan pendidik profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- (2) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan bagian dari penilaian kinerja guru (PK Guru).
- (3) UKG sebagaimana dimaksud pads ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan PKB secara periodik.

#### Pasal 14

- (1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik.
- (2) Penilaian kinerja guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama guru BK/Konselor mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan serta tindak lanjut pembimbingan.
- (4) Penilaian kinerja guru selain pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan kepada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.

#### Pasal 15

Penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional;
- c. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru; dan
- d. untuk menentukan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.



- (1) PK Guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. ojektif;
  - b. adil:
  - c. akuntabel;
  - d. transparan;
  - e. partisipatif;
  - f. berkelanjutan; dan
  - g. terukur.
- (2) Objektif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan.
- (3) Adil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama serta penilai dan guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya.
- (4) Akuntabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
- (5) Transparan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa proses PK Guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian.
- (6) Partisipasitif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah guru wajib mengikuti proses PK Guru setiap tahun selama menyandang profesinya.
- (8) Terukur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah proses penilaian PK Guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

### Pasal 17

(1) Penilaian kinerja guru minimal dilakukan sekali dalam setahun, tetapi penilaian prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.



-11-

- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja pendidik diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru ditingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penilaian; dan
  - d. pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan guru pembina atau Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah persyaratan penilai yaitu:
  - a. memiliki sertifikat pendidik;
  - b. memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
  - c. memiliki hasil PK Guru dengan nilai Baik atau Amat Baik setelah mengikuti PK Guru;
  - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai; dan
  - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai PK Guru sekali dalam jabatannya.

# BAB V PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) PKB didasarkan pada dua hal, yaitu:
  - a. hasil UKG; dan
  - b. hasil PK Guru.

(3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru.

-12-

- (4) Kegiatan guru secara informal yang dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/mapel yang diampunya.
- (5) Kegiatan guru secara semi formal yang dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.
- (6) Kegiatan guru secara formal yang dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

#### Pasal 20

Kegiatan PKB untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan:

- a. kompetensi yang diidentifikasikan dibawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. kompetensi yang diidentifikasikan oleh guru perlu ditingkatkan;
- c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah;
- d. pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah; dan
- e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
  - a. kegiatan pengembangan diri;
  - b. publikasi ilmiah; dan
  - c. karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. tugas belajar untuk penyetaraan kualifikasi pendidikan S1;
  - b. pendidikan dan latihan fungsional;
  - c. bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup:
    - 1. kompetensi pedagogik;
    - 2. kompetensi kepribadian;
    - 3. kompetensi sosial; dan
    - 4. kompetensi profesional.



- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. presentasi pads forum ilmiah;
  - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu dibidang pendidikan formal;
  - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidik.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. menemukan teknologi tepat guna;
  - b. menemukan/menciptakan karya seni;
  - c. membuat/memodifikasi alai pelajaran/peraga/praktikum;
  - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala satuan pendidikan, Pengawas sekolah, Guru Pemandu, Kepala sekolah Pemandu, Pengawas sekolah Pemandu, Guru Pembimbing, dan Koordinator PKB melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profit kinerjanya di tingkat sekolah maupun Kabupaten.
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di sekolah.
- (6) Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan PKB di sekolah.



-14-

(7) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai mengelola PKB tingkat Kabupaten untuk menjamin, membantu, dan memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan di kelompok kerja.

# BAB VI SUMBER DAYA PENDIDIKAN

# Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 23

- (1) Kelembagaan penyelenggara Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan Penilaian Kenerja Guru (PK Guru) di Kabupaten Sinjai meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sinjai.
- (2) Kelembagaan penyelenggara Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Kabupaten Sinjai meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (3) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pads ayat 2 dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

# Bagian Kedua Ketenagaan

## Pasal 24

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup:

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu;
- f. guru pembimbing; dan
- g. koordinator PKB.



# Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik, antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, sumber belajar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

# Bagian Keempat Pendanaan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Induksi bagi Guru Pemula (PIGP), penilaian kinerja guru (PK Guru), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) pendidik tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

# BAB VII PENUTUP

# Pasal 27

Pemerintah Daerah mulai melaksanakan Program Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 27 Nopember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 27 Nopember 2013

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 38